



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

N a m a : **SUDARTO Als SUDAR Als DARTO Bin Sukidi**
Tempat Lahir : Bagan Batu
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 25 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Paket E Jalur II Jalan Nangka RT 001 RW 001 Desa Bagan Bakti Kec.Balai Jaya Kab.Rohil Provinsi Riau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Madrasah Diniyah Alliyah (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 155/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARTO ALS DARTO BIN SUKIDI**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARTO ALS DARTO BIN SUKIDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil colt L300 an. SELAMAT KARIYONO dengan nomor polisi BM 8774 AJ merk MITSUBISHI model pick up warna hitam nomor rangka: MHL300DP5R338510 nomor mesin 4D56C-A97388 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model lipat warna putih beserta 1 (satu) buah kartu sim card;
 - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN ANDROID warna gold beserta 2 (dua) buah kartu sim card;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah sim card beserta kotak handphone nokia 105;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. JAMES RAMSES SIHOMBING;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tagihan koperasi simpan pinjam putra rohil mandiri; dan
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 540501006339531 an. JAMES RAMSES SIHOMBING.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk di pergunakan dalam Perkara JAMES RAMSES SIHOMBING
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke satu

Bahwa Ia terdakwa **SUDARTO ALS SUDAR ALS DARTO BIN SUKIDI** bersama dengan BANU SIAGIAN (DPO), JON SIALOHO (DPO), MISKUN, JAMES RAMSES SIHOMBING (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 01.30. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jl. Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang mengadilinya ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan BANU SIAGIAN (DPO), JON SIALOHO (DPO), MISKUN, JAMES RAMSES SIHOMBING (Dituntut dalam berkas terpisah), berangkat dari Bagan Batu menuju kota Dumai dengan menggunakan mobil Avanza yang mereka rental di Bagan Batu untuk menjemput Aceng (DPO). Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Teman-temanya tiba di kota Dumai dan menjemput Aceng (DPO) di kuburan Cina yang berada di kota Dumai, kemudian setelah bertemu dengan Aceng (DPO) Terdakwa dan Teman-temanya langsung pergi makan siang disekitar Dumai, dan Sekira pukul 16.00 Wib Mereka langsung berangkat menuju kota Siak. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Teman-temanya tiba di kota Siak, dan langsung menuju Turap untuk makan malam. Setelah selesai makan, Terdakwa dan Teman-temanya berkeliling dikota Siak untuk mencari sasaran mobil yang akan diambil. Sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di Jl. Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak Terdakwa dan Teman-temanya melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L 300 dengan plat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no BM 8774 AJ yang terparkir di depan rumah, melihat hal tersebut Miskun dan BANU SIAGIAN, serta JAMES RAMSES SIHOMBING menunggu dimobil Avanza untuk mengawasi situasi sementara Terdakwa bersama dengan ACENG, JON SIALOHO langsung turun dari mobil dan menuju mobil yang terparkir, dan kemudian langsung membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu mobil terbuka ACENG masuk kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa dan JON SIALOHO mendorong mobil sejauh lebih kurang 100 meter, dan kemudian mobil tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci T. setelah mobil hidup Terdakwa langsung membawa mobil tersebut menuju Kota Bagan Batu untuk kemudian dibawa ke kota Siantar untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa, TOGAR LINGGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **SUDARTO ALS SUDAR ALS DARTO BIN SUKIDI** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 01.30. WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jl. Hangtuh Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang mengadilinya **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan BANU SIAGIAN (DPO), JON SIALOHO (DPO), MISKUN, JAMES RAMSES SIHOMBING (Dituntut dalam berkas terpisah), mengambil mobil merek Mitsubishi L 300 dengan plat no BM 8774 AJ milik saksi TOGAR LINGGA di daerah siak tepatnya di Jl. Hangtuh Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Setelah itu terdakwa \ membawa mobil tersebut menuju Dayun dan kemudian Terdakwa serahkan kepada JON SIALOHO dan MISKUN untuk dijual ke kota Siantar. Pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2018 dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran koperasi putra rohil sebesar Rp. 1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan dendanya ± Rp. 264.000,(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah lalu Terdakwa gunakan uang tersebut sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus limah puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone merek Nokia warna hitam yang pada saat ini Terdakwa gunakan lalu uang sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli beras dan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membayar rental mobil avanza dan uang sebesar Rp.50.000,(Lima puluh ribu rupiah) untuk mencuci mobil.

Akibat perbuatan terdakwa , TOGAR LINGGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOGAR LINGGA Alias LINGGA Alias PAK HANSAMU** di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Januari sekira 09.00 Wib saksi bermain wanet bersama saksi Rianto lalu saksi memarkirkan mobil milik saksi yakni mobil Mitsubishi L300 warna hitam di depan ruko pemilik warnet sekira jam 17.00 Wib kemudian sekira jam 24.00 saksi keluar lagi untuk mengecek mobil saksi masih ada.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 03.00 Wib saksi keluar bermaksud untuk pulang kerumah namun saksi melihat mobil saksi tidak ada lagi di parkiran.;
 - Bahwa saksi kemudian memberitahu pemilik ruko yakni saksi SAMSURI bahwa mobil saksi tidak ada lagi diparkiran dan bersama-sama untuk mencari mobil tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami saksi akibat pencurian tersebut adalah di perkirakan ± Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil yang hilang tersebut adalah milik saksi.;
- Bahwa saksi beli dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut mobil tahun 2005 dan nama di STNK tersebut SELAMAT KARIYONO, serta mobil itu sudah \pm 1 (satu) tahun dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. Saksi SAMSURI Alias IJOL Bin Alm SUWARNO, di persidangan dan dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Sekira jam 03.00 Wib di Jl. Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, Saksi sedang dirumah sedang tidur ,dibangunkan oleh saksi TOGAR LINGGA dengan menggedor pintu rumah yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi TOGAR hilang di curi.
- Bahwa saksi menerangkan mobil yang hilang di curi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubhi Pick Up L 300 warna hitam yang mana Saksi ketahui nomor polisinya BM 8774 AJ.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubhi Pick Up L 300 warna hitam yang hilang tersebut saksi TOGAR LINGGA.
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut terakhir parkir pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib tepatnya di depan ruko atau tempat tinggal Saksi yang mana berada di Jl. Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak.
- Bahwa Saksi memiliki usaha warnet dan pada saat itu Sdr. TOGAR LINGGA sedang bermain warnet milik Saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi TOGAR LINGGA datang ke warnet Saksi sekitar jam 09.00 kemudian sekitar jam 23.00 wib Saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat yang mana Saksi pada saat itu masih terparkir pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 03.00 wib saksi TOGAR LINGGA memberitahukan kepada Saksi mobil nya tidak ada lagi di parkir yang terakhir yang mana sekitar \pm 5 Jam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



3. **Saksi MISKUN KURNIAWAN Alias MISKUN Bin Alm LEGIMAN**,
dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib, di Jl. Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak. serta pada saat itu Saksi di tempat kejadian perkara telah mengambil Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mendorong mobil dari tempat parkir sejauh lebih kurang 10 meter, kemudian membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T. setelah pintu terbuka menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci T, untuk selanjutnya dibawa menuju Kota Siantar.
- Bahwa, peran Saksi pada saat mengambil mobil tersebut, Saksi dan Sdr BANU SIAGIAN, serta terdakwa SIHOMBING menunggu dimobil Avansa sedangkan peran Terdakwa, dan Sdr JON SIALOHO mendorong mobil tersebut dari parkir. Peran Sdr ACENG membuka pintu, dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci T. setelah mobil hidup Sdr DARTO yang menyetir mobil tersebut untuk dibawa menuju Kota Siantar Sumut.
- Bahwa mobil tersebut dibawa menuju kota Siantar untuk dijual dan yang membawa mobil tersebut menuju kota Siantar adalah, Terdakwa, Sdr BANU SIAGIAN, dan Sdr JON SIALOHO, serta mobil tersebut dibawa menuju kota Siantar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2018.
- Bahwa mobil tersebut jadi dijual kepada Sdr MARPAUNG yang tinggal di Jl. Jawa Kota Pematang Siantar Sumatera Utara akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dijual.
- Bahwa Saksi dan 5 orang kawan Saksi ada mendapat bagian dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada mendapat dan meminta izin dari pemilik mobil sebelum mengambil mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut. serta situasi pada saat itu sunyi, dan masih gelap, dan rumah tersebut tidak berpagar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini mobil tersebut berada.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan BAP saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya

4. Saksi **RIANTO BREMA Bin RUSLI SINULINGGA**, keterangan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Sekira jam 03.00 Wib di Jalan HangTuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak telah hilang mobil L300 milik Saksi TOGAR LINGGA.
- Baha pada Senin tanggal 22 Januari 2018 Sekira jam 11.00 Wib Saksi bersama TOGAR LINGGA berangkat kesiak untuk mengisi minyak di spbu siak untuk mobil milik TOGAR LINGGA, dan setelah selesai mengisi minyak mobil kami mampir di warnet yang ada di Jalan HangTuah, dan kami main warnet tersebut sampai jam 03.00 Wib.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, sekitar jam 00.00 Wib Saksi masih melihat mobil tersebut masih terparkir di depan ruko di jalan Hang Tuah .;
- Bahwa sekitar 03.00 Wib saat selasai main warnet Saksi dan TOGAR LINGGA berniat akan pulang kedayun dan setelah keluar dari warnet melihat mobil sudah tidak ada dan kami berusaha untuk mencari disekitar tempat tersebut, dan mobil tidak di temukan.
- Bahwa saksi menerangkan Mobil tersebut dalam terkunci dan kaca mobil tertutup rapat.
- Bahwa saksi menerangkan Merk mobil yang hilang tersebut adalah Mitsubhi L-300 warna Hitam BM 8874 AJ dan Pemilik mobil tersebut Sdr. TOGAR LINGGA.
- Bahwa saksi menerangkan ciri –ciri mobil milik TOGAR LINGGA tersebut di kaca depan ada tulisan HANSAMUKUN, di atas lampu depan ada les biru, bak belakang ada tambahan besi, bember sebelah kanan ada tamabahan besi U namun yang sebelah kiri sudah terlapas, di belakang bak ada besi tambahan besi bulat.

Atas keterangan BAP saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



5. Saksi **JAMES RAMSES SIHOMBING ALS PAPA JESLIN**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ACENG (DPO), JON SIHALOHO (DPO), Sdr. MISKUN, SIAGIAN (DPO) ada mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 parkir di halaman rumah tanpa seizin dari pemiliknya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Hang Tuah Kota Siak Kab. Siak.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi curi bersama dengan terdakwa dan rekan saksi yang lain yakni adalah 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubhisi L-300 Pick-up warna hitam dan ciri-ciri mobil tersebut adalah velg bewarna hitam, kemudian di bak mobil tersebut memakai terali besi, dan bember depan mobil tersebut berupa asesoris yang terbuat dari besi.
- Bahwa saksi, ACENG (DPO), dan JON SIHALOHO (DPO) mencuri mobil tersebut dengan menggunakan bantuan kunci "T" yang digunakan untuk membobol kunci pintu mobil tersebut dan membobol kunci kontak mobil tersebut, dan untuk penerangan pada saat melakukan pencurian mobil tersebut saksi menggunakan mancis yang ada senternya.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Jalan Hang Tuah sekira pukul 03.00 Wib ACENG (DPO) melihat ada mobil L-300 yang sedang parkir. Kemudian TERDAKWA SUDARTO, ACENG (DPO) dan JON SIHALOHO (DPO) turun dari mobil avanza yang sebelumnya sudah dirental oleh terdakwa, kemudian ACENG merusak pintu mobil sebelah kanan dengan cara membobol pintu tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah pintu mobil terbuka ACENG kembali merusak kunci kontak mobil tersebut dengan cara membobol kunci kontaknya menggunakan kunci T, setelah kunci kontak bisa dibobol saksi, ACENG dan JON SIHALOHO mendorong mobil tersebut kearah jalan aspal dari tempat mobil tersebut parkir di halaman ruko yang jaraknya kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, setibanya mobil di jalan aspal ACENG menghidupkan mobil tersebut dan ACENG menyuruh saksi membawa mobil tersebut, yang mana mobil tersebut akan kami bawa ke daerah Siantar Sumatera Utara sedangkan peran dari



terdakwa dan MISKUN adalah berjaga-jaga melihat situasi dan kondisi.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 tepatnya SPBU sepan Polres Simalungun di Jalan Jawa dekat dengan RINDAM Pematang Siantar Sumatera Utara untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 tersebut kepada Sdr. MARPAUNG. Kemudian Sdr.MARPAUNG mentransfer uang senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening milik terdakwa, dan uang tunai senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. MARPAUNG kepada Sdr. SIAGIAN di kedai nasi Jln. Jawa Pematang Siantar Sumatera Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Sdr. JON SIHALOHO kembali pulang ke Bagan Batu Rohil dengan menggunakan mobil avanza.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan rekan yang lain mencuri mobil tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kunci T yang dipergunakan untuk mencuri mobil tersebut adalah milik Sdr. ACENG yang sudah Sdr. ACENG persiapkan sebelum melakukan pencurian terhadap mobil tersebut, dan setelah selesai mencuri mobil tersebut kunci T tersebut dipegang dan dibawa pulang oleh Sdr. ACENG.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima keuntungan dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut saksi pergunakan untuk membayar angsuran koperasi putra rohil, Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone merek Nokia warna hitam dan sisanya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Sekira jam 03.00 Wib di Jl. Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak terdakwa bersama dengan 5

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Rekan terdakwa yaitu ACENG (DPO), saksi JAMES SIHOMBING, BANU SIAGIAN(DPO), saksi MISKUN, JHON SIAHALO (DPO) dan barang yang terdakwa ambil adalah mobil Mitsubhi L300.

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 Sekira 16.00 Wib terdakwa dan 4 orang Rekan terdakwa yakni saksi DARTO, BANU SIAGIAN(DPO), saksi MISKUN, JHON SIAHALO (DPO) berangkat menuju kota Dumai menggunakan mobil avanza untuk menjemput ACENG (DPO) di Dumai dan langsung menjemput Sdr. ACENG dirumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesai makan kami langsung keliling untuk mencari sasaran mobil yang akan diambil, sekira pukul 03.00 Wib kami tiba di jalan Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak kami ada melihat mobil L300 yang terparkir didepan salah satu Ruko melihat hal tersebut saksi , ACENG (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO) turun dari mobil, dan langsung menuju mobil yang terparkir tersebut, kemudian mendorong mobil tersebut sejauh ± 10 (sepuluh) meter kemudian Sdr. ACENG membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil tersebut terbuka Sdr. ACENG menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T. setelah mobil tersebut hidup Terdakwa langsung masuk menuju Stir, ACENG, JHON SIAHOLO naik ke sebelah Supir kemudian membawa mobil tersebut menuju Kota Pematang Siantar untuk di jual.

- Bahwa peran terdakwa yakni pada saat mengambil mobil tersebut adalah membawa mobil tersebut dari tempat kejadian perkara menuju ke dumai setelah tiba di dumai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi james melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar untuk di jual.;

- Bahwa yang membawa mobil tersebut menuju Kota Siantar adalah saksi DARTO. BANU SIAGIAN (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO).

- Bahwa mobil tersebut jadi dijual kepada Sdr. MARPAUNG yang tinggal di jalan jawa Kota Pematang Siantar Sumatera Utara dan harga mobil tersebut di jual seharga Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa beserta teman terdakwa yang lain tidak ada mendapat dan memintak izin dari pemilik Mobil

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil colt L300 an. SELAMAT KARIYONO dengan nomor polisi BM 8774 AJ merk MITSUBISHI model pick up warna hitam nomor rangka: MHL300DP5R338510 nomor mesin 4D56C-A97388 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model lipat warna putih beserta 1 (satu) buah kartu sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN ANDROID warna gold beserta 2 (dua) buah kartu sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah sim card beserta kotak handphone nokia 105;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. JAMES RAMSES SIHOMBING;
- 2 (dua) lembar kwitansi tagihan koperasi simpan pinjam putra rohil mandiri; dan
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 540501006339531 an. JAMES RAMSES SIHOMBING

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari sekira 09.00 Wib saksi TOGAR LINGGA bermain wanet bersama saksi Rianto lalu saksi TOGAR LINGGA memarkirkan mobil milik Mitsubishi L300 warna hitam di depan ruko pemilik warnet sekira jam 17.00 Wib kemudian sekira jam 24.00 saksi keluar lagi untuk mengecek mobil saksi masih ada.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 03.00 Wib saksi keluar bermaksud untuk pulang kerumah namun saksi TOGAR LINGGA melihat mobil saksi tidak ada lagi di parkiran.;
- Bahwa benar saksi TOGAR LINGGA kemudian memberitahu pemilik ruko yakni saksi SAMSURI bahwa mobil saksi tidak ada lagi diparkiran dan bersama-sama untuk mencari mobil tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa bersama rekannya langsung keliling kota siak untuk mencari sasaran mobil yang akan diambil.;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib kami tiba di jalan Hangtuh Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak kami ada melihat mobil L300 yang terparkir didepan salah satu Ruko melihat hal tersebut ACENG (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO) turun dari mobil, dan langsung menuju mobil yang terparkir tersebut.;
- Bahwa benar kemudian ACENG (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO) mendorong mobil tersebut sejauh ± 10 (sepuluh) meter kemudian Sdr. ACENG membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil tersebut terbuka Sdr. ACENG menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T.
- Bahwa benar setelah mobil tersebut hidup Terdakwa langsung masuk menuju Stir, ACENG, JHON SIAHOLO naik ke sebelah Supir kemudian membawa moibil tersebut menuju Kota Pematang Siantar untuk di jual.
- Bahwa benar peran terdakwa yakni pada saat mengambil mobil tersebut adalah membawa mobil tersebut dari tempat kejadian perkara menuju ke dumai setelah tiba di dumai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi james melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar untuk di jual
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa beserta teman terdakwa yang lain tidak ada mendapat dan memintak izin dari pemilik Mobil
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang di alami saksi akibat pencurian tersebut adalah di perkiraan \pm Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **SUDARTO ALS DARTO BIN SUKIDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari sekira 09.00 Wib saksi TOGAR LINGGA bermain wanet bersama saksi Rianto lalu saksi memarkirkan mobil milik saksi yakni mobil Mitsubishi L300 warna hitam di depan ruko pemilik warnet sekira jam 17.00 Wib kemudian sekira jam 24.00 saksi TOGAR LINGGA keluar lagi untuk mengecek mobil saksi masih ada. Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 03.00 Wib saksi keluar bermaksud untuk pulang kerumah namun saksi melihat mobil saksi tidak ada lagi di parkiran .Saksi TOGAR LINGGA kemudian memberitahu pemilik ruko yakni saksi SAMSURI bahwa mobil saksi tidak ada lagi diparkiran dan bersama-sama untuk mencari mobil tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa bersama rekannya langsung keliling kota Siak untuk mencari sasaran mobil yang akan diambil. Sekira pukul 03.00 Wib kami tiba di jalan Hangtuah Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak kami ada melihat mobil L300 yang terparkir didepan salah satu Ruko melihat hal tersebut ACENG (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO) turun dari mobil, dan langsung menuju mobil yang terparkir tersebut, kemudian ACENG (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO) mendorong mobil tersebut sejauh ± 10 (sepuluh) meter kemudian Sdr. ACENG membuka pintu mobil tersebut dengan



menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil tersebut terbuka Sdr. ACENG menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T. Setelah mobil tersebut hidup Terdakwa langsung masuk menuju Stir, ACENG, JHON SIAHOLO naik ke sebelah Supir kemudian membawa mobil tersebut menuju Kota Pematang Siantar untuk di jual.

Menimbang, bahwa peran terdakwa yakni pada saat mengambil mobil tersebut adalah membawa mobil tersebut dari tempat kejadian perkara menuju ke dumai setelah tiba di dumai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi James melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar untuk di jual.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa beserta teman terdakwa yang lain tidak ada mendapat dan memintak izin dari pemilik Mobil

Menimbang, bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami saksi akibat pencurian tersebut adalah di perkirakan ± Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, perbuatan mengambil barang saksi TOGAR LINGGA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tembakau dengan Nomor Polisi BM 8874 AJ dengan Nomor Rangka MHML300DP5R338510 dan Nomor Mesin 4D56C-A97388 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama dengan 5 orang Rekan terdakwa yaitu ACENG (DPO), saksi JAMES, BANU SIAGIAN (DPO), saksi MISKUN, JHON SIAHALO (DPO) yang memiliki peran masing-masing dalam terlaksananya perbuatan tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.



Ad.4 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui ACENG (DPO) dan JHON SIAHOLO (DPO) mendorong mobil tersebut sejauh ± 10 (sepuluh) meter kemudian Sdr. ACENG membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil tersebut terbuka Sdr. ACENG menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan Kunci T. Setelah mobil tersebut hidup Terdakwa langsung masuk menuju Stir, ACENG, JHON SIAHOLO naik ke sebelah Supir kemudian membawa mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil colt L300 an. SELAMAT KARIYONO dengan nomor polisi BM 8774 AJ merk MITSUBISHI model pick up warna hitam nomor rangka: MHL300DP5R338510 nomor mesin 4D56C-A97388 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model lipat warna putih beserta 1 (satu) buah kartu sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN ANDROID warna gold beserta 2 (dua) buah kartu sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah sim card beserta kotak handphone nokia 105;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. JAMES RAMSES SIHOMBING;
- 2 (dua) lembar kwitansi tagihan koperasi simpan pinjam putra rohil mandiri; dan
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 540501006339531 an. JAMES RAMSES SIHOMBING.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Atas nama Terdakwa **JAMES RAMSES SIHOMBING**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Atas nama Terdakwa **JAMES RAMSES SIHOMBING**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi TOGAR LINGGA.
- Mobil tersebut sudah dijual dan tidak dapat ditemukan kembali.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARTO ALS DARTO BIN SUKIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil colt L300 an. SELAMAT KARIYONO dengan nomor polisi BM 8774 AJ merk MITSUBISHI model pick up warna hitam nomor rangka: MHL300DP5R338510 nomor mesin 4D56C-A97388 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model lipat warna putih beserta 1 (satu) buah kartu sim card;
 - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN ANDROID warna gold beserta 2 (dua) buah kartu sim card;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah sim card beserta kotak handphone nokia 105;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. JAMES RAMSES SIHOMBING;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tagihan koperasi simpan pinjam putra rohil mandiri; dan
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 540501006339531 an. JAMES RAMSES SIHOMBING.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk di gunakan dalam Perkara JAMES RAMSES SIHOMBING;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa ,tanggal 31 Juli 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, RISCA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARWATI.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ARIE DARYANTO .S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL.SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)